

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam menjalankan usaha, pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk memenuhi standar perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Salah satu bentuk perlindungan ini diwujudkan melalui penerapan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal bertujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, dan kepastian kepada masyarakat dalam mengkonsumsi serta menggunakan produk halal.¹ Produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.² Untuk menjamin kehalalan suatu produk harus dibuktikan dengan sertifikat halal.

Sertifikasi halal adalah pengakuan resmi terhadap kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI).³ Sertifikasi ini berfungsi sebagai bukti bahwa produk yang dihasilkan atau dijual

¹ Mira Astuti, "Pengembangan Produk Halal Dalam Memenuhi Gaya Hidup Halal (Halal Lifestyle)," *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 1, no. 1 (2020): 14–20.

² Undang-undang Republik Indonesia, "Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal," *Undang – Undang Republik Indonesia* (2014).

³ Muhammad Nusran, *Manajemen Industri Produk Halal Dalam Perspektif Ekosistem Halal*, vol. 1 (Banten: Desanta Muliavisitama, 2021).

telah memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan. Adapun regulasi terkait sertifikasi halal di Indonesia antara lain:

Tabel 1. 1 Regulasi Sertifikasi Halal Di Indonesia

No	Peraturan
1	Undang- Undang (UU) No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
2	Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014 (UU JPH).
3	Peraturan Menteri Agama No. 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal
4	Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 982 Tahun 2019 tentang Layanan Sertifikasi Halal
5	Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal
6	UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja

Sumber: LPPOM Kalimantan Barat (diolah 2024)

Berdasarkan PP 39 Tahun 2021, kewajiban sertifikasi halal bagi produk makanan, minuman, hasil sembelihan dan jasa penyembelihan awalnya ditargetkan selesai pada 17 Oktober 2024. Namun, realisasi pencapaian sertifikasi halal masih jauh dari target, baru 4.418.343 produk (per 15 Mei 2024) dari target BPJPH 10 juta produk, atau baru mencapai 44,18%. Oleh karena itu, Presiden memutuskan untuk memperpanjang tenggat waktu kewajiban sertifikasi halal hingga Oktober 2026 bagi UMK. Sementara itu, batas waktu sertifikasi halal untuk usaha berskala menengah dan besar tetap berlaku pada 17 Oktober 2024.⁴ UMKM yang belum

⁴ “Perubahan Kewajiban Sertifikasi Halal,” *Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia*. Diakses melalui situs: <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5771/dorong-percepatan-proses-sertifikasi-halal-pemerintah-perluas-kewenangan-penetapan-kehalalan-produk>, pada tanggal 28 Juli 2024,

memiliki sertifikasi halal akan dikenai sanksi berupa teguran tertulis, denda administratif, penarikan produk dari pasaran, pencabutan izin usaha atau bahkan hukuman pidana dengan ancaman penjara hingga lima tahun atau denda maksimal Rp2 miliar.⁵

Mantan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa Usaha Mikro kecil dan Menengah (UMKM) adalah pilar utama perekonomian Indonesia.⁶ Berdasarkan data dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, pada tahun 2023 jumlah UMKM mencapai 66 juta. UMKM berkontribusi sebesar 61% terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia, yang setara dengan Rp. 9.580 triliun. Selain itu, UMKM menyerap 117 juta pekerja atau setara dengan 97% dari tenaga kerja Indonesia.⁷ Namun, salah satu kendala yang dihadapi UMKM adalah kewajiban untuk memperoleh sertifikasi halal. Sertifikasi halal adalah salah satu elemen penting dalam industri makanan dan minuman di Indonesia, mengingat negara ini memiliki populasi Muslim terbesar di Dunia.⁸ Dengan jumlah penduduk Muslim mencapai 242 juta jiwa atau sekitar 87% dari total populasi nasional, sertifikasi halal menjadi sangat penting di Indonesia. Selain itu, dengan populasi

⁵ “Sanksi Jika Produk Tanpa Sertifikasi Halal Beredar,” diakses melalui situs: <https://ihatec.com/sanksi-jika-produk-tanpa-sertifikat-halal/> pada tanggal September 24, 2024.

⁶ “UMKM dan Pedagang Pasar Tulang Punggung Ekonomi Nasional,” Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Diakses melalui situs: <https://www.kemendag.go.id/berita/siaran-pers/mendag-zulkifli-hasan-umkm-dan-pedagang-pasar-tulang-punggung-ekonomi-nasional> pada tanggal 28 Juli 2024.

⁷ UMKM Indonesia,” *Kadin Indonesia*. Diakses melalui situs: <https://kadin.id/data-dan-statistik/umkm-indonesia/> pada tanggal 28 Juli 2024.

⁸ Muslim Population by Country 2024,” *World Population Review*. Diakses melalui situs: <https://worldpopulationreview.com/country-rankings/muslim-population-by-country> pada tanggal 27 Juli 2024.

Muslim yang begitu besar, sertifikasi halal juga berpotensi meningkatkan daya saing produk dalam pasar domestik ataupun internasional.⁹

Kota Tasikmalaya merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki potensi besar dalam industri halal, khususnya pada sektor makanan. Jumlah umat muslim di Kota Tasikmalaya setiap tahunnya mengalami peningkatan, pada tahun 2022 sebanyak 736.057 jiwa, atau setara 98,41% dari total penduduk.¹⁰ Seiring dengan itu, jumlah UMKM sektor makanan di Kota Tasikmalaya juga terus mengalami peningkatan dari tahun 2016-2023, pada tahun 2023 mencapai 36.302 UMKM.¹¹ Dengan meningkatnya jumlah umat Muslim dan UMKM di Kota Tasikmalaya, potensi untuk menerapkan sertifikasi halal menjadi semakin besar. Hal ini disebabkan oleh permintaan akan makanan yang memenuhi standar halal sangat tinggi. Maka penting bagi pelaku UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal guna menjaga kepercayaan dan kenyamanan konsumen. Selain itu, UMKM juga memiliki kesempatan untuk memperluas pasar baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Akan tetapi berdasarkan data dari Diskumkperindag Kota Tasikmalaya dan BPJPH, jumlah UMKM olahan makanan yang telah bersertifikat halal masih relatif sedikit dibandingkan dengan total UMKM olahan makanan yang ada di Kota

⁹ Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Ribuan Jiwa), 2022-2024,” *Badan Pusat Statistik*. Diakses melalui situs: <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk3NSMy/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun.html> pada tanggal 27 Juli 2024.

¹⁰ Jumlah Penduduk Muslim Di Tasikmalaya,” *Badan Pusat Statistik*. Diakses melalui situs: <https://tasikmalayakota.bps.go.id/indicator/12/153/1/penduduk-menurut-agama-dan-kecamatan.html> pada tanggal 28 Juli 2024.

¹¹ Jumlah UMKM Berdasarkan Kota/Kabupaten Di Jawa Barat,” *Open Data Jabar*. Diakses melalui situs: <https://opendata.jabarprov.go.id/id/dataset/proyeksi-jumlah-usaha-mikro-kecil-menengah-umkm-berdasarkan-kabupatenkota-dan-kategori-usaha-di-jawa-barat> pada tanggal 28 Juli 2024.

Tasikmalaya. Data dari Diskumkperindag mencakup periode 2017-2020.¹² Sedangkan data tahun 2021-2023 dari BPJPH, mengingat BPJPH hanya menyediakan data dari tahun 2021.¹³ Bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 2 Jumlah UMKM makanan dan yang sudah bersertifikat halal di Kota Tasikmalaya

No	Tahun	Jumlah UMKM Makanan di Kota Tasikmalaya	Jumlah UMKM Makanan bersertifikat halal di Kota Tasikmalaya
1	2017	25.322 Unit	50 unit
2	2018	26.888 Unit	128 unit
3	2019	28.552 Unit	209 unit
4	2020	30.319 Unit	275 unit
5	2021	32.195 Unit	325 unit
6	2022	34.187 Unit	527 unit
7	2023	36.302 Unit	12.758 unit

Sumber: Data diolah

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini difokuskan pada UMKM olahan makanan karena sektor ini berperan penting dalam memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat Kota Tasikmalaya, yang sebagian besar beragama Islam. Olahan makanan merupakan produk yang dihasilkan melalui proses pengolahan atau transformasi bahan mentah menjadi makanan siap konsumsi.¹⁴ Contoh produk olahan makanan yang populer meliputi kue basah, siomay, kue kering, dan berbagai jenis makanan lainnya yang sering dikonsumsi sehari-hari.

Selain itu, hasil studi pendahuluan yang dilakukan peneliti terhadap UMKM di sekitar Universitas Siliwangi juga memperkuat data tersebut. Dari 25 UMKM

¹² Hasil Wawancara dengan Diskumkperindag Kota Tasikmalaya. Pada Januari 2025.

¹³ Hasil Wawancara dengan BPJPH. Pada Februari 2025.

¹⁴ Karakteristik, Kriteria, Bidang Usaha dan Peran UMKM. Diakses melalui situs: <https://ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/mengenal-karakteristik-kriteria-bidang-usaha-dan-peran-umkm-bagi-perekonomian-indonesia-pembahasan-lengkap> pada tanggal 14 Noveber 2024.

yang ada, sebanyak sepuluh UMKM telah diwawancarai. Hasilnya menunjukkan bahwa hanya satu UMKM yang sudah memiliki sertifikat halal, satu UMKM dalam proses pengajuan, dan sisanya belum mengajukan sertifikasi halal. Hal ini menegaskan bahwa masih banyak UMKM di Kota Tasikmalaya yang belum memiliki sertifikasi halal. Faktor utama yang menyebabkan rendahnya tingkat sertifikasi halal di kalangan UMKM ini adalah minimnya pemahaman pelaku UMKM tentang manfaat sertifikasi halal, yang berimbas pada rendahnya kesadaran mereka untuk mengurus sertifikasi halal.¹⁵ Permasalahan ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nuruida, dkk yang menyatakan bahwa faktor paling dominan dalam permasalahan sertifikasi halal adalah rendahnya kesadaran pelaku usaha.¹⁶

Peneliti juga melakukan studi pendahuluan kepada pihak LP3H Galunggung, yang merupakan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) di Kota Tasikmalaya. Tujuannya adalah untuk mengetahui masalah di lapangan yang menyebabkan jumlah sertifikasi halal pada pelaku UMKM masih rendah. Berdasarkan hasil wawancara dengan LP3H Galunggung, pihaknya mengaku sudah rutin melakukan sosialisasi setiap minggu mengenai pentingnya sertifikasi halal di berbagai daerah, khususnya di Kota Tasikmalaya.¹⁷ Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara upaya sosialisasi yang dilakukan oleh LP3H Galunggung dan

¹⁵ Hasil Wawancara dengan pelaku UMKM di sekitar Universitas Siliwangi. Pada September 2024.

¹⁶ Nurida Isnaeni dan Paulina Lubis, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Rendahnya Minat Pelaku Usaha Kuliner dalam Menggunakan Sertifikasi Halal (Studi Kasus Rumah Makan di Kota Jambi),” *Najaha Iqtishod Journal of Islamic Economic and Finance* 5, no. 2 (2024): 90–100.

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Ketua LP3H Galunggung Tasikmalaya, pada September 2024 di Tasikmalaya.

tingkat kesadaran pelaku UMKM mengenai pentingnya sertifikasi halal. Oleh karena itu diperlukan solusi dan strategi untuk mengatasinya dengan cara mensinergikan semua *stakeholder* yang terkait untuk menyelesaikan permasalahan sertifikasi halal pada pelaku UMKM diantaranya regulator, praktisi, dan akademisi. Alasan peneliti memilih regulator karena pihaknya memiliki wewenang dalam mengatur dan mengawasi terkait sertifikasi halal salah satunya adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sementara praktisi adalah pelaku yang terjun langsung di lapangan, contohnya Pendamping PPH, Penyelia halal, Pelaku Usaha, Diskumkperindag, dan Pegawai LP3H. Di sisi lain, akademisi adalah seseorang yang berprofesi sebagai pengajar dan dosen di perguruan tinggi yang menjalankan tridharma perguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat.

Melalui kolaborasi dari semua pihak ini, diharapkan kendala sertifikasi halal pada UMKM di Kota Tasikmalaya dapat diatasi, sehingga jumlah UMKM bersertifikat halal di Kota Tasikmalaya meningkat. Atas dasar tersebut, peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul “**Strategi Percepatan Sertifikasi Halal Pada UMKM Olahan Makanan Di Kota Tasikmalaya: Ekstensi *Analytic Network Process* (ANP)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana strategi percepatan sertifikasi halal pada UMKM olahan makanan di Kota Tasikmalaya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana strategi percepatan sertifikasi halal pada UMKM olahan makanan di Kota Tasikmalaya.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi akademik, penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur sehingga dapat bermanfaat untuk seluruh kalangan akademisi, baik itu dosen maupun mahasiswa guna memberikan informasi dan pengetahuan.
2. Bagi Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang langkah-langkah strategis yang efektif untuk mempercepat sertifikasi halal dan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan mengenai kewajiban kepemilikan sertifikasi halal bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Olahan Makanan khususnya di Kota Tasikmalaya.